



Original Article

Efektivitas Program Desa Cerdas (Smart Village) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara

Sisilia Paslima¹✉, Femmy Tulusan², Welly Waworundeng³

^{1,2,3}Institution Universitas Sam Ratulangi pascasarjana manado.

Correspondence Author: sisiliapaslima03@gmail.com ✉

Abstract:

Pembangunan desa pada era digital menuntut adanya inovasi pelayanan publik yang adaptif, efisien, dan inklusif, salah satunya melalui implementasi Program Desa Cerdas (Smart Village). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Desa Cerdas dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dengan fokus pada Desa Kolongan Tetempangan dan Desa Kawangkoan Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis efektivitas program dilakukan berdasarkan empat indikator efektivitas menurut Budiani (2007), yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Desa Cerdas belum berjalan secara efektif di kedua desa penelitian. Dari aspek ketepatan sasaran, layanan digital belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok lansia dan masyarakat dengan literasi digital rendah. Sosialisasi program dinilai belum optimal karena bersifat satu arah dan belum berkembang menjadi program literasi digital yang berkelanjutan. Dari aspek pencapaian tujuan, program berhasil meningkatkan efisiensi birokrasi dan akurasi data, namun belum mampu mewujudkan pemerataan akses pelayanan publik. Sementara itu, pemantauan program masih lemah akibat minimnya pendampingan dan evaluasi berkelanjutan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya efektivitas Program Desa Cerdas lebih disebabkan oleh kelemahan pada aspek implementasi, kapasitas sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, serta sistem monitoring program, bukan pada konsep kebijakan itu sendiri.

Keywords: Desa Cerdas, Smart Village, Pelayanan Publik, Efektivitas Program

Submitted	: 14 Desember 2026
Revised	: 5 Januari 2026
Acceptance	: 12 Januari 2026
Publish Online	: 15 Januari 2026

Introduction

Desa adalah elemen yang sangat penting dalam mendorong kemajuan masyarakat di Indonesia, sehingga harus menjadi fokus dalam strategi pembangunan nasional. Dengan sebagian besar daerah di Indonesia merupakan desa, penekanan pada pengembangan wilayah pedesaan akan memberikan efek positif yang signifikan bagi kemajuan negara. Saat ini, ada perubahan besar dalam cara pandang dan pendekatan terhadap pembangunan desa. Pembangunan kini tidak hanya berkisar pada sektor pertanian dan pelayanan dasar, tetapi juga mencakup pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini membuat desa semakin mandiri dan inovatif, yang mengurangi ketergantungan mereka pada dukungan pemerintah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2024, diketahui bahwa jumlah desa di Indonesia mencapai 84.048 desa, angka yang menantang dalam usaha pembangunan atau pengembangan pedesaan. Keberagaman identitas daerah, budaya, dan masyarakat yang relatif berbeda di setiap desa juga menjadi tantangan, karena tiap wilayah memiliki tingkat pembangunan yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa mengatur bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat, serta mengatasi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan infrastruktur desa, memajukan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan hidup secara berkelanjutan (Pasal 78 Ayat 1). Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengalihan wewenang pelaksanaan pembangunan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Desa memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola pembangunan wilayah serta hak asal usulnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, pembangunan desa memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan agar dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Dengan dasar hukum dan keuntungan yang ada, pemerintah dapat lebih aktif dalam membangun dan mengembangkan desa, khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Beberapa langkah strategis seperti penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan ekonomi lokal, serta optimalisasi penggunaan sumber daya alam dapat dijalankan secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan teknologi yang terpadu juga akan menjadi bagian penting dari upaya tersebut, memastikan kemajuan desa tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan untuk masa depan.

Pembangunan desa pada era digital saat ini tidak lagi dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi. Salah satu gagasan yang lahir dari kebutuhan tersebut adalah desa cerdas (smart village). Desa cerdas dipahami sebagai bentuk pengelolaan desa yang memadukan teknologi, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga. Konsep ini berusaha menjawab tantangan zaman dengan menghadirkan desa yang lebih adaptif, efisien, dan mandiri. Implementasi desa cerdas dilakukan melalui berbagai upaya, seperti digitalisasi layanan administrasi, pemanfaatan aplikasi untuk komunikasi pemerintah dengan masyarakat, pengembangan usaha mikro berbasis digital, serta penggunaan teknologi untuk mendukung pengelolaan potensi lokal. Dengan cara ini, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi sekaligus subjek yang mampu merancang strategi kemajuan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Lahirnya ide desa cerdas berangkat dari realitas kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Urbanisasi yang meningkat menunjukkan masih adanya keterbatasan desa dalam mengakses layanan, informasi, maupun peluang ekonomi. Dalam hal ini, konsep

desa cerdas ditawarkan sebagai strategi memperkuat kapasitas desa, mengurangi ketimpangan, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru yang berdaya saing.

Konsep desa cerdas (smart village) merupakan inovasi pembangunan desa yang memanfaatkan teknologi informasi, tata kelola yang transparan, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa. Gagasan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan kemandirian desa dalam mengelola potensi lokal dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta Permendesa PDTT tentang pembangunan desa memberikan dasar hukum bagi penguatan kapasitas desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Pengembangan desa cerdas tidak hanya menjadi upaya modernisasi desa, tetapi juga implementasi nyata dari regulasi yang menekankan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.

Methods

The Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut pendapat Lexi J. Moleong (2005), pendekatan kualitatif adalah strategi penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Contohnya, aspek seperti persepsi, motivasi, perilaku, dan tindakan diteliti secara komprehensif dan deskriptif dengan menggunakan kata-kata serta bahasa dalam konteks tertentu dan menerapkan berbagai metode ilmiah.

Metode kualitatif merupakan pendekatan deskriptif yang memanfaatkan analisis berdasarkan data, menggunakan teori yang ada sebagai pendukung, dan bertujuan menghasilkan suatu teori. Menurut Moleong (2005), pendekatan deskriptif kualitatif mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan dalam bentuk angka. Data ini bisa didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, foto, video, catatan pribadi, memo, serta dokumen lain. Metode penelitian kualitatif bersifat subjektif dan deskriptif dari perspektif partisipan, sehingga hasilnya tidak bersifat umum. Dengan kata lain, metode ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai suatu masalah berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Maka, jenis penelitian kualitatif dianggap paling sesuai untuk digunakan sebagai metode penelitian untuk melihat dan mengukur efektivitas program desa cerdas dalam meningkatkan pelayanan publik di desa Kolongan Tetempangan dan desa Kawangkoan Baru, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara.

Results

Dalam tinjauan pustaka telah dikemukakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan empat indikator menurut Budiani (2007) yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program. Dari hasil penelitian yang didapati melalui proses wawancara dan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa Efektivitas Program Desa Cerdas dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Budiani (2007) mengatakan bahwa ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Sasaran program merupakan target spesifik dan hasil yang akan dicapai dari suatu program telah direncanakan secara matang. Program desa cerdas atau desa digital berdasarkan UU No. 6

tahun 2014 adalah upaya pembangunan desa dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan publik, dan kemandirian desa. Implementasinya mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan dan administrasi desa, pengembangan infrastruktur digital, serta penggunaan data dan sistem terintegrasi untuk pengelolaan desa yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, yang didukung oleh dana desa.

Ketepatan sasaran program desa cerdas jika dilihat dari UU No. 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pada implementasinya di lapangan, ditemui ketidaksesuaian antara aturan yang ada dan implementasi program yang dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari informan yang di wawancara oleh peneliti dimana di kecamatan Kalawat, khususnya desa Kawangkoan Baru, program desa cerdas ini sudah tidak lagi berjalan akibat keterbatasan anggaran, juga pengembangan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang tidak maksimal sehingga menyebabkan program tersebut terhenti khususnya dalam pelayanan administrasi digital melalui aplikasi dan web desa. Selanjutnya di desa Kolongan Tetempangan, program berhasil membuat data tepat sasaran dalam sistem, tetapi gagal membuat layanan dan informasi penting tepat sasaran kepada kelompok rentan. Masyarakat yang sudah usia lanjut dan juga tidak memiliki smartphone merasa kesulitan dalam mengakses pelayanan administrasi digital sehingga tetap menerapkan pelayanan manual yaitu langsung datang di kantor desa.

Desa Kawangkoan Baru menunjukkan kondisi yang kurang efektif karena program Desa Cerdas sudah tidak lagi berjalan sejak tahun 2023. Keterbatasan anggaran, kurangnya kemampuan operator digital, serta kerusakan sistem yang tidak mendapatkan penanganan membuat masyarakat tidak lagi dapat mengakses layanan digital. Hal ini menyebabkan sasaran program tidak dapat dicapai, baik dari sisi peningkatan pelayanan maupun dari sisi pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, Desa Kolongan Tetempangan masih mampu menjalankan program meskipun tidak sepenuhnya optimal. Data kependudukan dan pengelolaan informasi desa dapat dilakukan secara digital, sehingga sasaran program dalam konteks administrasi dan pengelolaan data relatif tercapai. Namun, ketepatan sasaran dalam konteks inklusi belum terpenuhi karena masyarakat lansia, masyarakat tanpa smartphone, dan kelompok literasi digital rendah tetap tidak dapat memanfaatkan layanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desa Kolongan Tetempangan lebih unggul, keduanya masih menghadapi tantangan dalam menjangkau kelompok rentan.

Gambar 1. Peta Kecamatan Kalawat



Hal ini menyebabkan indikator ketepatan sasaran program dalam mengukur efektivitas program desa cerdas tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan baik dalam pengaturan anggaran dan manajemen yang baik dan benar.

2. Sosialisasi Program

Budiani (2007) mengatakan bahwa sosialisasi program yaitu menilai keberhasilan penyelenggara dalam menyampaikan informasi program kepada masyarakat atau pengguna program. Dalam hal sosialisasi program Desa Cerdas atau Desa Digital dilakukan oleh pemerintah desa di masing-masing desa yaitu desa Kawangkoan Baru dan Kolongan Tetempangan. Sosialisasi mengenai program desa digital dilaksanakan hanya pada saat launchingnya program tersebut, dan dalam pertemuan atau rapat jaga oleh kepala jaga yang dirasa masih kurang maksimal dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat.

Sosialisasi program yang dilaksanakan di desa Kawangkoan Baru berdasarkan wawancara hanya dilaksanakan pada awal launching program desa digital, dan juga pada saat rapat jaga. Sosialisasi tersebut berhasil menumbuhkan kesadaran di mana penyampaian mengenai program desa digital tersampaikan dengan baik bahwa urusan lebih cepat dan transparan. Namun kegagalan sosialisasi terjadi pada mekanisme penyampaian yang tidak memadai untuk mengatasi kesenjangan digital bahwa sosialisasi bersifat pengumuman bukan pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan tidak memadai untuk menghasilkan skill atau keterampilan teknis. Temuan paling kritis dalam sosialisasi program ini adalah adanya diskriminasi sosialisasi secara tidak sengaja dimana sosialisasi gagal menargetkan kelompok lansia atau rentan dengan metode yang sesuai misalnya kunjungan door to door atau pendampingan khusus. Kendala juga ditemukan dalam kebutuhan eksternal yaitu baik desa Kawangkoan Baru maupun Kolongan Tetempangan sama-sama sangat membutuhkan dukungan anggaran keberlanjutan untuk hosting dan maintenance.

Dari aspek sosialisasi program, perbedaan kedua desa juga cukup terlihat. Di desa Kawangkoan Baru, sosialisasi hanya dilakukan pada awal program diluncurkan dan tidak ada kegiatan lanjutan yang memberi edukasi atau pelatihan kepada masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya dukungan dari pemerintah pusat baik kecamatan maupun kabupaten menyebabkan masyarakat banyak yang tidak memahami cara menggunakan layanan digital. Kondisi ini berbeda dengan Desa Kolongan Tetempangan, di mana sosialisasi dilakukan secara sedikit lebih teratur melalui rapat jaga dan penyampaian informasi oleh operator digital. Meski demikian, sosialisasi di desa Kolongan Tetempangan tetap tidak menyentuh kelompok rentan dan tidak berbentuk pelatihan teknis yang sesungguhnya. Dengan demikian, keduanya sama-sama belum efektif, tetapi desa Kolongan Tetempangan memiliki kesinambungan komunikasi yang lebih baik. Hal ini menyebabkan indikator sosialisasi program tidak tersampaikan dengan baik dan merata. Sosialisasi yang dibutuhkan seharusnya adalah program literasi digital intensif yang berbasis lingkungan bukan hanya penyampaian informasi satu arah.

3. Pencapaian Tujuan Program

Menurut Budiani (2007) pencapaian tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana tujuan desa cerdas atau desa digital yaitu menciptakan desa yang inklusif, berdaya saing dan mandiri dengan memanfaatkan teknologi, capaian dari program tersebut di kecamatan Kalawat khususnya di desa Kawangkoan Baru dan Kolongan Tetempangan belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan yang dipilih oleh peneliti di kecamatan Kalawat, data dari kedua desa yaitu Kawangkoan Baru dan Kolongan Tetempangan ditemukan adanya kesesuaian tinggi pada tujuan teknis dan kesenjangan signifikan pada tujuan sosial. Tujuan yang tercapai dapat dilihat pada peningkatan efisiensi pelayanan yaitu pemotongan waktu layanan dari 30 menit menjadi kurang dari 10 menit digital juga akurasi data dan transparansi di mana data menjadi lebih akurat berkat Sistem Informasi Desa (SID) dan transparansi anggaran dapat diketahui masyarakat melalui publikasi di website desa. Selanjutnya tujuan yang belum optimal tercapai terdapat pada pemerataan akses di mana tujuan untuk memastikan layanan dapat diakses secara mudah oleh seluruh masyarakat belum optimal. Kelompok lansia atau usia rentan tidak dapat mengakses layanan secara mandiri yang menggagalkan tujuan kemandirian desa. Keberlanjutan sistem juga membuat tujuan program desa cerdas belum tercapai karena operator digital di kedua desa menyoroti risiko operasional karena tidak adanya server cadangan dan ketergantungan pada anggaran tahunan untuk maintenance jaringan khususnya di desa Kawangkoan Baru.

Pada indikator pencapaian tujuan program, Desa Kawangkoan Baru mengalami kegagalan karena berhentinya seluruh aktivitas layanan digital khususnya tidak ada keberlanjutan sistem dan anggaran. Masyarakat kembali menggunakan pelayanan manual sehingga tujuan awal program tidak tercapai. Berbeda dengan itu, desa Kolongan Tetempangan menunjukkan pencapaian sebagai tujuan program, terutama pada efisiensi waktu layanan, akurasi data, dan transparansi anggaran. Layanan digital dapat memangkas waktu pelayanan dan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website desa. Namun pencapaian tersebut tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat karena tidak semua masyarakat mampu atau memiliki fasilitas untuk mengakses sistem digital. Tujuan program dalam aspek inklusi sosial dan pemerataan akses masih belum terpenuhi, sehingga pencapaiannya hanya bersifat parsial.

Berdasarkan wawancara, secara keseluruhan pencapaian tujuan program desa cerdas yang berorientasi pada peningkatan efisiensi birokrasi dan akuntabilitas telah tercapai, namun tujuan yang berorientasi pada inklusi sosial dan pemerataan akses belum tercapai karena terhalang oleh masalah literasi digital dan kendala infrastruktur jaringan. Meskipun program berhasil mengubah cara kerja pemerintah desa, program belum berhasil secara optimal mengubah kualitas layanan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan perhatian di bidang kesejahteraan sosial.

4. Pemantauan Program

Indikator keempat untuk mengukur efektivitas suatu program yaitu pemantauan program. Menurut Budiani (2007) pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program desa digital sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Dalam program desa digital, masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat terhadap program tersebut akibat kurangnya literasi dan kesenjangan usia untuk memanfaatkan teknologi. Di desa Kawangkoan Baru juga terhalang oleh masalah infrastruktur sumber daya juga literasi yang minim dan keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sistem. Kurangnya pendampingan serta evaluasi dari pemerintah pusat baik kecamatan dan kabupaten, menyebabkan pelatihan dan sosialisasi tidak berjalan efektif dan maksimal.

Indikator pemantauan program menunjukkan perbedaan yang jelas. Desa Kawangkoan Baru hampir tidak mendapatkan pemantauan maupun pendampingan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Tidak ada evaluasi rutin, tidak ada perbaikan sistem, dan tidak ada upaya berkelanjutan untuk mengatasi kendala teknis maupun

keterbatasan kompetensi operator digital. Dampaknya, ketika terjadi gangguan teknis atau kesalahan sistem, pemerintah desa tidak dapat mengatasinya sehingga program akhirnya berhenti. Sebaliknya, desa Kolongan Tetempangan masih melakukan pemantauan internal, di mana operator digital merespons keluhan masyarakat lewat sosial media. Walau bentuk pemantauan ini bersifat reaktif dan tidak terstruktur, keberadaannya membantu memastikan layanan tetap berjalan. Namun, seperti Kawangkoan Baru, Kolongan Tetempangan juga tidak mendapatkan monitoring sistematis dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten, sehingga perbaikan menyeluruh tidak pernah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dilakukan hanya pada saat awal implementasi program tersebut yang menyebabkan program desa digital tidak optimal. Pendampingan khusus bagi masyarakat lansia dan rentan tidak dilaksanakan sehingga masyarakat tetap mengikuti kebiasaan lama yaitu datang ke kantor desa dan menunggu. Juga dari pemerintah desa Kawangkoan Baru merasa sangat kesulitan dalam mengatasi kesalahan sistem karena kurangnya pemahaman dan pendampingan khusus kepada pemerintah desa lainnya juga keterbatasan anggaran yang menyebabkan pelayanan digital sudah tidak berjalan dan belum diperbaiki.

Secara Keseluruhan, perbandingan kedua desa menunjukkan bahwa Desa Kolongan Tetempangan lebih efektif dalam menjalankan program Desa Cerdas dibandingkan dengan Desa Kawangkoan Baru. Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan internal, konsistensi operator digital, dan keberlanjutan program. Namun kedua desa sama-sama belum mencapai tingkat efektivitas yang ideal karena masih terdapat kelemahan mendasar dalam literasi digital masyarakat, pemerataan akses, sosialisasi lanjutan dan pemantauan eksternal dari pihak kecamatan serta kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program desa cerdas sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kapasitas internal desa dan dukungan struktural dari pemerintah daerah. Tanpa dukungan yang memadai, program digitalisasi desa sulit mencapai tujuan inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, analisis efektivitas Program Desa Cerdas (Smart Village) dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Kalawat, khususnya di Desa Kolongan Tetempangan dan Desa Kawangkoan Baru, dilakukan dengan menggunakan indikator efektivitas program menurut Budiani (2007), yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Desa Cerdas belum berjalan secara efektif dalam meningkatkan pelayanan publik di kedua desa tersebut.

Dari aspek ketepatan sasaran, program belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemanfaatan layanan digital masih didominasi oleh masyarakat usia produktif yang memiliki literasi digital, sementara kelompok masyarakat lanjut usia dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan tersebut.

Dari aspek sosialisasi, dapat dianalisis bahwa sosialisasi program belum dilaksanakan secara optimal, terencana, dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai keberadaan, mekanisme, dan manfaat layanan digital desa.

Dari aspek pencapaian tujuan, tujuan program untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan efisien belum sepenuhnya tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh masih dominannya penggunaan pelayanan manual serta belum berfungsinya sistem layanan digital secara konsisten dan berkelanjutan, khususnya di Desa Kawangkoan Baru.

Dari aspek pemantauan, ditemukan bahwa belum terdapat mekanisme pemantauan

dan evaluasi program yang dilakukan secara rutin dan terstruktur oleh pemerintah desa. Akibatnya, berbagai kendala dalam pelaksanaan program tidak segera ditangani secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak efektivnya Program Desa Cerdas di Kecamatan Kalawat bukan disebabkan oleh kelemahan konsep kebijakan, melainkan lebih pada lemahnya aspek implementasi, kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi, dukungan infrastruktur, serta sistem pemantauan program.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan mengenai Efektivitas Program Desa Cerdas (Smart Village) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara yang ditinjau dari indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program menurut Budiani (2007) adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program desa cerdas berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Layanan digital lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat usia produktif yang memiliki literasi digital, sementara masyarakat lanjut usia dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan tersebut. Dengan demikian, manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program oleh pemerintah berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi program desa cerdas atau desa digital dirasakan belum maksimal dan menyeluruh oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak berhasil menumbuhkan keterampilan teknis khususnya bagi masyarakat lansia atau kelompok rentan. Dan sosialisasi masih bersifat pengumuman satu arah dan belum berevolusi menjadi program literasi digital yang intensif dan berbasis praktik.

3. Pencapaian Tujuan Program

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian tujuan program telah tercapai dalam dimensi efisiensi birokrasi atau pemangkasan waktu layanan dan akurasi data. Namun tujuan yang berkaitan dengan pemerataan akses dan inklusi sosial yaitu melayani seluruh masyarakat desa dengan mudah belum tercapai secara optimal. Program desa cerdas berhasil mengubah cara kerja pemerintah, tetapi belum sepenuhnya mengubah kualitas akses layanan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat lansia dan kelompok rentan.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program desa cerdas berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektif dan maksimal karena lemahnya pengawasan dan pendampingan dari pihak eksternal yaitu pemerintah kecamatan dan kabupaten yang hanya melakukan pengawasan pada saat awal implementasi program dan belum berbasis kinerja dan berkelanjutan. Pemantauan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah desa untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Suggestion

Dari aspek ketepatan sasaran program, pemerintah desa perlu memastikan bahwa pelaksanaan Program Desa Cerdas benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa, bukan hanya kelompok masyarakat yang telah memiliki kemampuan menggunakan teknologi.

Untuk itu, pemerintah desa perlu melakukan pemetaan kelompok sasaran pengguna layanan digital, terutama untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat lanjut usia dan masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah. Selain itu, perlu disediakan bentuk pelayanan pendampingan di kantor desa, sehingga masyarakat yang belum mampu menggunakan layanan digital secara mandiri tetap dapat dilayani tanpa harus meninggalkan arah kebijakan digitalisasi pelayanan. Dengan cara ini, manfaat program diharapkan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat desa.

References

- Agung, Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Akhmad, P., Askrening, P., Hadi, I., & Ismail, P. (2019). Efektivitas Terapi Spiritual Shalat dan Dzikir Terhadap Kontrol Diri Klien Penyalahgunaan Napza. *HIJP: Health Information Jurnal Penelitian*, 11(2), 77-90.
- Alou, L. L., Liando, D. M., & Lengkong, J. P. (2021). Efektivitas Program Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 82-93.
- Anggraini, W. W. (2017). Efektivitas Program Pendidikan Luar Sekolah Dalam Kejar Paket C Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “Variant Centre” Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 20(1).
- Arebaang, Ms, Rorong, Aj, & Rares, JJ (2022). Efektivitas Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 8 (120).
- Astuti, E. P. (2019). Bab II Kajian Teori Efektifitas. 20–52.
- Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahapan Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketepang Kabupaten Banyuwangi, 68-80.
- Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Budiani, S. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 11(1), 1–19.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, Onong Uchjana. 1989, "Kamus Komunikasi." Bandung : PT. Mandar Maju.
- Eniyati, S., Candra, R., Retnowati, Mulyani, S., & A.P, K. M. (2017). Perhitungan Tingkat Kesiapan Implementasi Smart City dalam Perspektif Smart Goverment dengan Metode Fis Madani, 39-48.
- Gaspar, N. A., Waworundeng, W., & Kumayas, N. (2023). Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Bitung Digital City (DC) Di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Governance*, 3(1).
- Georgopolus dan Tannenbaum, 1985, Efektivitas Organisasi, PT. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Herdiana, Dian. 2019. Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal JUMPA*. Vol. 6 No. 1.
- Indrajit, R. E. (2004). *E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kurniawan, A. (2020). Implementasi *smart village* dalam meningkatkan pelayanan publik di desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 115–124.
- Korengkeng, R. A., Tulusan, F. M. G., & Plangiten, N. N. (2023). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 318-327.
- Lexy J. Moleong, (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Lombardi, P., Giordano, S., Fatouh, H., & Yousef, W. (2012). Modelling the Smart City Performance. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 137–149.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro), Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
- Mardiasmo. 2017. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2017. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moleong Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muasaroh. (2010). Aspek-aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNMP-MP. Universitas Brawijaya Malang.
- Mulyasa. 2011. Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, strategi dan Implementasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, B., & Hidayat, M. (2022). Digitalisasi ekonomi lokal melalui konsep *smart village*

- di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 12(3), 201–213.
- N. Viswanadham and S. Vedula, “Design of Smart Villages,” *Cent. Glob. Logist. Manuf. Strateg.*, pp. 1–16, 2010.
- P. Robbins, Stephen. (2008). *Organizational Behaviour, Tenth Edition* (Perilaku Organisasi Edisi ke Sepuluh), Alih Bahasa Drs. Benyamin Molan. Jakarta : Salemba Empat.
- Pratiwi, R. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui program desa cerdas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 45–56.
- Purwanti, Dian (2022). *Efektivitas Kebijakan*. (2022). (n.p.): CV. AZKA PUSTAKA.
- R. Rachmawati. Pengembangan smart village untuk penguatan smart city dan smart regency. *Jurnal Sistem Cerdas*, vol. I, no. 02, pp. 12 - 18, 2018.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara.
- Siahaan, A. Y. Piki Darma Kristian Pardede. (2022). *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*. (n.p.): CV Pena Persada.
- Sinambela, Lijan, P., & dkk. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Steers, Richard, M.. (1999). *Efektivitas Organisasi: Kajian Perilaku (Alih Bahasa M. Yamin)*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan Development*. Bandung : Alfabeta
- Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. *Aristo*, 5(2), 216.
- Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128-152.
- Syamsudin, V. H. V., Tulusan, F., & Londa, V. (2022). Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kegiatan Pengadaan Alat Tangkap Ikan di Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(117).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.